



### URGENSI PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU DI INDONESIA

Dedi Saputra\*<sup>1</sup>, Devi Satriawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, Indonesia.

<sup>2</sup>Universitas Terbuka, Indonesia.

Email: \*Dedisaputra233@gmail.com

#### ARTICLE INFO

##### Article History

Received: March 01<sup>th</sup>, 2026

Accepted: March 03<sup>th</sup>, 2026

Published: March 04<sup>th</sup>, 2026

##### Keywords:

Barang Palsu,  
Ecommerce,  
Pengawasan Peredaran,  
Perlindungan Konsumen,  
Sinkronisasi Undang-Undang.

#### ABSTRAK

Proses transformasi ekonomi digital di Indonesia telah mengubah perilaku konsumen dalam hal membelanjakan uang lewat berbagai platform e-commerce. Namun, perubahan model konsumsi juga memperlihatkan peningkatan risiko kerugian konsumen yang disebabkan oleh peredaran barang-barang palsu yang berarti masih melanggar hak atas kekayaan intelektual. Artikel bertujuan untuk menganalisa efektivitas perlindungan hukum konsumen *e-commerce* di Indonesia. Dengan metode penelitian normatif, kajian ini memberikan komentar atas sinkronisasi antara UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Merek. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, mekanisme tanggung jawab *platform marketplace* perlu diperkuasa. Penegakan ketat sistem verifikasi penjual sekaligus penegakan hukum siber diperlukan untuk keadilan konsumen digital.



Copyright ©2026 by authors and Dwi Dharma Sinergi. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

#### I. PENDAHULUAN

Sebagai negara Rechtsstaat, Negara Republik Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang menjamin perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam aktivitas ekonomi. Pada prinsipnya, supremasi hukum ini menerapkan pada setiap elemen nasional demi terciptanya sebuah tatanan sosial yang adil dan aman (Tampubolon, 2016). Pasalnya, bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi, paradigma perdagangan telah bergeser radikal dari pola fisik klasik menuju pasar elektronik atau e-commerce. Meskipun fenomena digitalisasi perdagangan menawarkan efisiensi tanpa batas bagi pemasok dan konsumen dalam melakukan kegiatan transaksi, namun paradoksnya digitalisasi perdagangan justru menjadi sumber luas bagi praktik tidak sehat, seperti penjualan barang palsu, bersifat merugikan konsumen baik dalam dimensi material maupun imateriel di seluruh dunia maya. Selain penipuan dan materialisme, dampak yang ditimbulkan dari fenomena barang palsu juga membahayakan nilai imateriel konsumen tersebut. Tantangan utama yang dihadapi oleh hukum e-commerce saat ini adalah kondisi *lagging the law*, di mana regulasi dapat ketinggalan dalam mengikuti percepatan kemajuan teknologi digital yang dinamis Pada ekosistem digital yang berkembang begitu cepat, perlindungan hukum bagi warga janganlah pasif, tetapi sebagai alat aktif yang dapat memperbaiki perilaku pasar pada masa depan.

Sesuai dengan pandangan teoretis Philipus M. Hadjon, hukum juga dapat memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dari segala bentuk tindakan sewenang-wenang dari segala tindakan, yakni perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Maka dari itu, kajian ini relevan untuk mengevaluasi hingga sejauh mana regulasi Indonesia, serta proses sinkronisasi, memelihara hak konsumen dari barang palsu yang membanjiri platform digital. Hal ini juga berkaitan erat dengan tema asas keadilan dan kepastian hukum karena ekonomi digital yang lebih besar tidak bisa menghasilkan tinggi tingkat kejahatan ekonomi. Perlindungan dari upaya kejahatan di bidang kemasyarakatan ini juga harus mendasarkan pada prinsip terbuka serta keamanan informasi. Kerangka hukum akan sangat tidak cukup terbagi atas yurisdiksi konvensional fisik semata. Tanpa regulasi yang ketat, konsumen akan terus kesulitan berurusan dengan penipuan e-commerce dan kerugian finansial. Oleh karena itu, seimbang antara penguasaan teknologi dan penciptaan regulasi yang berdimensi luas merupakan kusut utama untuk Indonesia. Perlindungan konsumen juga bukan hanya kewajiban hukum, namun bagian penting dari keadilan ekonomi.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait untuk mengetahui efektivitas instrumen gabungan tersebut dalam melindungi subjek hukum di ruang siber.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terdapat empat prinsip perlindungan konsumen fundamental dalam ekosistem digital Indonesia. Pertama dan terpenting, berlandaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal ini mewajibkan perlindungan konsumen didasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Dari perspektif e-commerce, prinsip manfaat menjadi pusat perhatian di mana setiap platform e-commerce diharuskan menawarkan manfaat real-time terbaik kepada pengguna tanpa menimbulkan kerugian yang eksploitatif. Lebih lanjut, penerapan prinsip keadilan sangat penting untuk memastikan konsumen memperoleh hak-haknya secara penuh, khususnya dalam memperoleh barang dan jasa yang kualitas dan kondisinya sesuai dengan deskripsi dan janji penjual di dunia maya. Sama pentingnya adalah prinsip keamanan dan keselamatan, yang menuntut kepastian bahwa produk dan jasa yang diperdagangkan secara elektronik tidak menimbulkan bahaya fisik atau mengancam pelanggaran data privasi konsumen, sehingga menciptakan lingkungan transaksi yang layak. Namun, terdapat variasi jenis pelanggaran yang dilakukan selama transaksi elektronik karena transformasi digital yang cepat, yang seringkali menimbulkan tantangan di luar kapasitas sistem pengawasan konvensional. Salah satu cara paling umum di mana konsumen menderita kerugian adalah ketidaksesuaian barang, di mana kualitas yang diharapkan konsumen sangat berbeda dari produk yang dikirimkan, atau ketika produk tersebut palsu dan tidak sesuai dengan tujuan, yang sengaja dipilih oleh pembeli sesuai dengan gambar produk di rak digital.

Lebih lanjut, risiko yang paling mungkin terjadi pada setiap transaksi pembayaran, dari pencurian identitas hingga peretasan akun, adalah elemen digital dari ancaman siber dalam bentuk penyalahgunaan data pribadi. QRects dikombinasikan dengan tingkat praktik rekayasa sosial yang tinggi atau praktik yang digunakan untuk memanipulasi korban agar mengungkapkan informasi rahasia oleh penipu atau untuk tujuan penipuan sering kali dimungkinkan dengan penggunaan ulasan palsu dan testimoni palsu yang secara signifikan memengaruhi persepsi dan kepercayaan konsumen untuk secara curang memanipulasi pembeli agar berurusan dengan penjual yang tidak terpercaya atau barang yang tidak valid.

Untuk mengoreksi implikasi negatif dari indikasi tersebut, mekanisme tanggung jawab hukum merupakan alat penguat yang dapat diandalkan dalam membangkitkan hak-hak konsumen yang tercemar. Pasal 19 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan asas tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha terhadap setiap kerugian yang dihasilkan dari pemanfaatan jasa atau pemanfaatan barang yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha tersebut. Di bidang digital, mekanisme tanggung jawab ini dikaitkan dengan eksistensi platform marketplace, yang bertindak sebagai penyelenggara sistem elektronik. Mereka juga ditugaskan dengan fungsi hukum yang memberikan pengaduan efektif, transparan, dan respon secara real time terhadap komplain nasabah. Jika sengketa berskala keangan tidak bisa diselesaikan dalam forum masing-masing, konsumen dengan bipartite kedua platform dapat meminta bantuan mediasi dari Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen atau lembaga alternatif, seperti LAPS SJK, untuk sengketa basket tertentu yang terkait dengan sektor jasa keuangan. Secara terperinci, konsep perlindungan konsumen digital bergantung pada fungsi jangkar antara regulasi perlindungan konsumen, UU ITE, dan UU PDP. Penegakan hukum tangguh tidak hanya menghasilkan reverse burden of proof bagi setiap pelanggar dengan menetapkan caepk yang setimpal dalam bentuk sanksi; tetapi dapat juga membangun ekosistem digital yang lebih sehat, dimana inovasi Indonesia sebagai tulang punggung industri digital, bebas dari pengeksploitasian individu dan bernuansa hak asasi manusia. Potongan pemberat pembayaran dan tindak lanjut sekecil apa pun sangat berharga bagi transisi kami, mengingat adaptasi kita yang belum selesai ke ekonomi digital berkelanjutan.

Oleh karena itu, urgensi terhadap perlindungan nasabah dan konsumen dalam negeri dalam e-commerce telah melampaui kategori kewenangan administratif semata, melainkan suatu kenyataan bahwa kedaulatan ekonomi individu perlu tetap dipertahankan bahkan di era digital. The state, yang didalamnya adalah lembaga dan perangkat hukum, harus senantiasa menyempurnakan sinkronisasi aturan agar upaya preventif pun tidak berubah menjadi lagging the law di tengah lajunya teknologi. Substantial hukum dengan seluruh konsekuensi logisnya harus dikemas sedemikian rupa sehingga setiap warga negara bisa menikmati ekonomi berbasis-efficient tanpa harus merasa insecure apa lagi kehilangan uang yang mereka miliki karena jaminan perlindungan hukum yang minim nyata pada kenyataannya. Edukasi digital turut pula menjadi elemen pendukung yang sangat essential, agar klien dapat membaca penipuan layaknya pahlawan cerita rakyat dan menggunakan aturan yang tersedia dengan tepat ketika penipuan sudah benar-benar terjadi. Regulasi yang adaptatif, pengawasan yang tegas dari otoritas, dan sikap bertanggungjawab dari lahan ekonomi akan mewujudkan exactly apa yang Indonesia butuhkan: peradaban yang adil e-commerce untuk seluruh rakyatnya.

## **V. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap konsumen di era digital bukan hanya tentang keberadaan regulasi, melainkan efektivitas penegakannya di lapangan. Meskipun kerangka hukum seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE telah tersedia, tantangan siber dan praktik penipuan barang palsu terus berevolusi. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus bersifat preventif melalui penguatan sistem verifikasi oleh platform serta represif melalui penegakan sanksi yang tegas guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat

## **VI. AUTHOR'S CONTRIBUTION**

**Conceptualization:** Dedi Saputra dan Devi Satriawan.

**Methodology:** Dedi Saputra dan Devi Satriawan.

**Investigation:** Dedi Saputra dan Devi Satriawan.

**Discussion of results:** Dedi Saputra dan Devi Satriawan.

**Writing – Original Draft:** Dedi Saputra dan Devi Satriawan.

**Writing – Review and Editing:** Dedi Saputra dan Devi Satriawan.

**Approval of the final text:** Dedi Saputra dan Devi Satriawan.

## VIII. REFERENCES

- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- Prasetyo, R. D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Azzani, I. K., Purwantoro, S. A., & Almubaroq, H. Z. (2023). Urgensi peningkatan kesadaran masyarakat tentang kasus penipuan online berkedok kerja paruh waktu sebagai ancaman negara. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7), 3556-3568.
- Purnama, R. S., AISY, S. D., TANTA, S. S., & ALDY, R. (2022). Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Puspitasari, R. J., & Sulisty, A. Q. P. (2024). Perlindungan hukum bagi korban penipuan online shop dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 53-60.